



KEPUTUSAN KEPALA DESA CORAWALI

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA CORAWALI

KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

TAHUN 2020-2021

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi Sosialisai, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak Partisipasi anak dalam pembangunan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Corawali tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Corawali Tahun 2020-2021 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ;
4. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibitionand Immediate Action for the Elimination of the Worst From of The chid Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan Bentuk-Bentuk Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 109,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 297,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419) ;
7. Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4720) ;

8. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan) ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang petunjuk kebijakan partisipasi anak dalam Pembangunan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18) ;
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENYUSUNAN FORUM ANAK DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2021**

Kesatu : Menetapkan Pengurus Forum Anak Desa Corawali Tahun 2020-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Lampiran keputusan ini.

Kedua : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Corawali,
2. Mensosialisasikan hak-hak anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Corawali,
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Corawali,
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa.

Ditetapkan di Corawali
Pada Tanggal 20 Juli 2020
KEPALA DESA CORAWALI

MUHAMMAD ILYAS BANNO

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Barru di Barru
2. Camat Tanete Rilau
3. Ketua BPD Desa Corawali
4. Peringgal

**LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE
RILAU KABUPATEN BARRU**

NOMOR : 15 Tahun 2020

TANGGAL : 20 Juli 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA CORAWALI
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020- 2021**

Pembina : Kepala Desa Corawali
Ketua : Nur Ihsanul Amaliah
Wakil Ketua : Khaerul Mukmin
Sekretaris : Multasam
Bendahara : Astrid
Kluster

Kluster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Uci Febriani
Anggota : 1. Muhammad Farid Kasim
2. Imma
3. Nurul Sakira
4. Zakaria

Kluster Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Koordinator : Raihana
Anggota : 1. Hendrian
2. Muhammad Nur
3. Muhammad Azwar
4. Dicky Angga Saputra
5. Asnidar Aulia

KLuster Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : Asriani Sudirman
Anggota : 1. Widding
2. Zahra
3. Akbar
4. Wahyuni
5. Asryna

Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Nurunnisa
Anggota : 1. Adel Zidik Umar
2. Sri Wahyuni
3. Resky Adelia
4. Nur Padillah
5. Luthfi

KEPALA DESA CORAWALI

MUHAMMAD ILYAS BANNO

**Daftar Usulan Forum Anak Desa Corawali
Tahun 2021**

1. Pembuatan Taman Baca Di setiap dusun.
2. Pembuatan Sarana bermain kepada anak-anak
3. Membentuk kembali pengurus remaja mesjid yang sudah tidak aktif
4. Mempunyai hak dalam bermusyawarah
5. Hak atas perlindungan dari masyarakat
6. Melaksanakan sosialisasi dampak perkawinan usia anak
7. Melaksanakan sosialisasi dampak pergaulan bebas
8. Membuat tempat penampungan bagi anak yang terlantar
9. Memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingx anak
10. Melaksanakan kegiatan pengajian kepada anak-anak
11. Menyediakan Fasilitas olahraga
12. Membuat sanggar seni
13. Mengadakan festival budaya
14. Menyediakan alat transportasi kepada anak sekolah
15. Memberikan beasiswa kepada anak yang berprestasi
16. Memberikan bantuan sosial kepada anak yang cacat/kurang mampu
17. Memberikan masker kepada anak-anak
18. Pengadaan tempat cuci tangan
19. Sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba
20. Melakukan pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi tentang tumbuh kembang anak.
21. Mengadakan pembinaan dan konseling kepada anak-anak
22. Membentuk kelompok perlindungan anak yang holistik integratis.